

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 4

Tahun 2007

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

### KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

## ***M E M U T U S K A N :***

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah DPRD Kota Tangerang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Tangerang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tangerang.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tangerang.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua, atau sekretaris, atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia musyawarah, atau kelengkapan lainnya.
19. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang diperlukan, dan bersifat tidak tetap berupa Panitia Khusus yang dibentuk dengan Keputusan DPRD atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna.
20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan

Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.

23. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Tangerang.
25. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
    1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
    2. Peresmian Proyek Nasional;
    3. Pekan Olahraga Nasional;
    4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial, Politik, dan Kemasyarakatan;
    5. Seminar-seminar/Rapat kerja.
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah, antara lain :
    1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
    2. Penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden/ Menteri/Pejabat Negara lainnya;
    3. Penerimaan Tamu Peresmian Proyek Nasional;
    4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara;
    5. Peresmian Proyek Daerah;

6. Pembukaan Pekan Raya;
  7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
  8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
  2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
  3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara;
  4. Peresmian Proyek Daerah;
  5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun Dalam Negeri;
  6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
  7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah;
  8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

## **Bagian Kedua Tata Tempat**

### **Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama-sama dengan Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD di tempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya setingkat Assisten dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

## **Bagian Ketiga Tata Upacara**

### **Pasal 4**

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Tata Penghormatan**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau acara Resmi, Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berupa pemberian Tata Tempat, penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan acara.

## **Bagian Kelima Rapat DPRD**

### **Pasal 6**

Dalam rapat-rapat DPRD Tata Tempatnya ditentukan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang rapat.

### **Pasal 7**

Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tata Tempatnya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji akan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang akan dilantik, duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

Dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Tata Tempatnya diatur sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat sendiri.

### **Pasal 9**

Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, Tata Tempatnya adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan duduk ditempat yang telah disediakan.

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Pakaian**

### **Pasal 10**

Tata Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH);
- b. Dalam menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- c. Dalam menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Dalam hal mengenakan pakaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Lambang Daerah dan Papan Nama;



- e. Dalam hal menghadiri Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian sesuai yang tercantum dalam Undangan.

### **BAB III**

## **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### **Pasal 11**

Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghasilan terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

#### **Pasal 12**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

#### **Pasal 13**

Besarnya Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a :

- a. Ketua setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Wakil Ketua sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua;
- c. Anggota sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dari uang representasi Ketua.

#### **Pasal 14**

Besarnya Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dan c adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 15**

Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d, adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 16**

Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e, adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

### **Pasal 17**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris, sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

### **Pasal 18**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. diatas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
  - b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 ) empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang;
  - c. dibawah Rp. 200.000.000.000.00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (4) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (5) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

- (6) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (7) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

### **Pasal 19**

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Kelompok Kemampuan keuangan daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

### **Pasal 20**

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

## **Bagian Kedua**

### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan Walikota.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

- (2) Setiap anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, berdasarkan pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyerahan rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dibuat/dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD, dan antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing Anggota DPRD.
- (5) Belanja pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, maka mantan Pimpinan DPRD wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian, dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 23**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa-belikan atau diguna-usahakan atau dipindah-tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan DPRD atau rumah dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 25**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atributnya terdiri atas :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah**

##### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
- (4) Uang duka dan bantuan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia.

##### **Pasal 27**

Pengertian dalam melaksanakan tugas dan tidak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada keterangan Pimpinan Dewan.

### **Bagian Keempat**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

##### **Pasal 28**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau telah berakhir masa baktinya diberikan jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan atau Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.
  - (4) Penyerahan/pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## **BAB IV**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
  - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
  - e. Kordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

#### **Pasal 30**

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

- (2) Kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (4) Kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, belanja Penunjang Operasional disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

### **Pasal 31**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan berdasarkan pertimbangan Pimpinan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran tugas sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi, diantaranya untuk :

- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara keagamaan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

#### **Pasal 32**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan Pph Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 28 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan IV (Tingkat A) yang ditetapkan oleh Walikota;
  - c. belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
  - (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

### **Pasal 33**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

### **Pasal 34**

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar langsung (SPM – LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar 1 ½ (satu perdua) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :



- a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  - b. pakta integritas yang sudah di tanda tangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggung jawabkan.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasilpelaksanaan tugas yang di lengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang tidak ditanda tangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggung jawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

### **Pasal 36**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

### **Pasal 37**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tatausaha dan pertanggung-jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g  
pada tanggal 14 Mei 2007

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 15 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2007 NOMOR 4**